



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 89
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa rincian obyek kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat:
- 1) Surat Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 912/567/PRTKL/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020, perihal Usulan Perubahan Rincian Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Nomor 900/1348/DISHUB/VIII/2020, tanggal 15 Juli 2020, perihal Permohonan Persetujuan Parsial V Tahun 2020;
 - 3) Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor 800/3812/BKPSDMD/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, perihal Penambahan Anggaran Parsial V Tahun 2020;
 - 4) Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor 137.6/Dinas PU/900/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Usulan Parsial V DPPA-SKPD T.A 2020;

- 5) Surat Plh. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor 002/5414/RSUD-MKS/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020, perihal Penyesuaian Pendapatan dan Belanja BLUD T.A 2020;
- 6) Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Nomor 900/147/Disperkim/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pergeseran Anggaran;
- 7) Surat Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Nomor 900/9954/DPP/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020, perihal Penambahan Anggaran pada Parsial V;
- 8) Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 891/2785/DP/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020, perihal Permohonan Parsial V;
- 9) Surat Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Nomor 027/1147/Dinsos/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, perihal Permohonan Pergeseran Rincian Anggaran Kegiatan TA. 2020;
- 10) Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor 900/720/DPMPTSP, tanggal 10 Agustus 2020, perihal Permohonan Pergeseran Rincian Anggaran Kegiatan TA. 2020;
- 11) Surat Camat Wajo Kota Makassar Nomor 900/218/KWJ/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, perihal Permohonan Pergeseran Rincian Anggaran Kegiatan TA. 2020;
- 12) Surat Camat Mariso Kota Makassar Nomor 900/106/KMRS/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 Perihal Pengusulan Rincian Belanja;
- 13) Surat Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar Nomor 900/345/DKBD/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Permohonan Pergeseran Rincian Anggaran Kegiatan TA. 2020;
- 14) Surat Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Nomor 900/8934/DPAR/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Usulan Parsial V TA.2020;
- 15) Surat Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 910/679/PRTKL/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Permohonan Penambahan Anggaran Honorarium Ajudan/Patwal/Padal/Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;

- 16) Surat Camat Makassar Kota Makassar Nomor 593.33/193/KMKS/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Permohonan Belanja Sewa Kantor Lurah;
- 17) Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor 660.1/3127/DLH/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Usulan Penambahan Anggaran Perubahan TA. 2020;
- 18) Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Nomor 900/155/Disperkim/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, perihal Usulan Penambahan Anggaran Parsial V;
- 19) Surat Camat Tamalate Kota Makassar Nomor 900/349.1/KT/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, perihal Pengusulan Rincian Belanja.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 41), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah pendapatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar, belanja tidak langsung pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dan Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Wajo Kota Makassar.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 18 Agustus 2020
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 49